



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 25 TAHUN 2015**

TENTANG

**KAMUS NAMA-NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya mendukung penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel, perlu untuk melakukan penyusunan Kamus Nama Nama Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
 - b. bahwa Kamus Nama-Nama Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memuat pengelompokan rampun Jabatan Fungsional Umum, perumusan nama-nama jabatan fungsional umum, ikhtisar jabatan, serta uraian tugas yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
 - c. bahwa Kamus Nama-Nama Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat dijadikan sebagai rujukan penamaan jabatan fungsional umum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kamus Nama-Nama Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS	1
	2

Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51211;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang nama-nama Jabatan;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
16. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri sipil;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAMUS NAMA-NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEGAWAI NEGERI

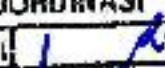
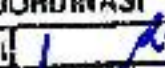
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Natuna;
4. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab wewenang dan hak

PARAF KOORDINASI	
SEKRETESIPERAL	
KEPADA	

Pasal 8
KRITERIA DALAM MERUMPUNKAN JABATAN

Kriteria dalam merumpun jabatan yaitu :

- a. Terintegrasi dalam kelompok-kelompok kegiatan yang mempunyai saluran-saluran teratur dalam melaksanakan fungsi tiap satuan organisasi;
- b. Memiliki sifat tugas yang sama;
- c. Memiliki kemampuan dan / atau persamaan objek pekerjaan; dan
- d. Memiliki kemiripan dan/ atau persamaan metode pelaksanaan pekerjaan.

KAB IV
KAMUS JABATAN FUNGSIONAL UMUM

Pasal 9

- (1) Nama-nama Jabatan Fungsional yang dilengkapi dengan ikhtisar, uraian tugas, dan rumpun jabatan sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 sampai dengan Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam penentuan jabatan fungsional umum disusun dalam 2 (dua) jenjang yaitu tingkat terampil dan tingkat ahli. Tingkat terampil dicirikan tidak memerlukan aspek metodologi, teknik analisis, teknik, dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan /atau pelatihan teknik tertentu. Tingkat ahli dicirikan mempunyai metodologi, teknis analisis, teknik dan /atau pelatihan teknis tertentu.

Contoh Tingkat Terampil :

Pendata, Pendistribusi dan Penerima

Contoh Tingkat ahli :

Analisis, Penelaah, dan Pengamat



seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan suatu satuan kerja organisasi Negara;

5. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah sebagai nama dimaksud dalam undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian;
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu Satuan Kerja Organisasi Negara;
8. Ektisar jabatan atau ringkasan tugas adalah ringkasan dan tugas-tugas yang disusun secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusun Peraturan Bupati Natuna tentang Kamus Nama-Nama Jabatan Fungsional Umum sebagai acuan instansi Pemerintah Daerah untuk menentukan kaidah kriteria dalam pemberian nama Jabatan Fungsional Umum yang bersifat generic serta menentukan rumpun jabatan.

Pasal 3

TUJUAN

Tujuan dibuatnya nama Jabatan Fungsional Umum sebagai acuan untuk penataan jabatan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang memegang Jabatan Fungsional Umum.

Pasal 4 ayat (1)

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kamus Nama-Nama Jabatan Fungsional Umum meliputi :

1. Inventarisasi Jabatan Fungsional Umum;
2. Pengelompokan Jabatan Fungsional Umum berdasarkan sifat dan karakteristik pekerjaan;
3. Kamus Nama-Nama Jabatan Fungsional Umum.

BAB III

JABATAN FUNSIONAL UMUM

Pasal 5

INVENTARISASI JABATAN FUNSIONAL UMUM

Inventarisasi jabatan dilakukan dengan mengidentifikasi Jabatan Fungsional Umum yang digali dari berbagai kriteria jabatan, sebagai berikut :

1. Jabatan Fungsional Umum yang sudah ada dalam instansi pemerintah Jabatan Fungsional Umum yang digali dari berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BAKOR	

2. Jabatan Fungsional Umum yang diusulkan dalam Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Jabatan Fungsional Umum yang digali dari data usulan formasi PNS yang diusulkan dari berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

3. Jabatan Fungsional tertentu

Jabatan Fungsional Umum yang digali dari data usulan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diproyeksikan pada jabatan fungsional tertentu.

4. Jabatan lain yang tugas dan fungsinya sangat dibutuhkan oleh unit organisasi.

Jabatan Fungsional Umum yang digali dari jabatan lain seperti pemungut retribusi atau petugas kebersihan trigasi.

Pasal 6

ASPEK-ASPEK JABATAN

Beberapa istilah yang sering digunakan dalam jabatan, antara lain :

1. Elemen

Misalnya menghidupkan computer, memutar, menggoscik, menarik, mengangkar, menekan dan sebagainya.

2. Tugas

Sekumpulan aktivitas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan:

Contoh :

Mengetik surat

3. Pekerjaan

Sekumpulan Urutan tugas

Contoh :

Menyiapkan surat keluar, menyiapkan pengiriman surat keluar, memilah surat masuk, dan mendistribusikan surat masuk.

4. Posisi

Sejumlah pegawai yang melaksanakan tugas dalam suatu organisasi.

Contoh :

Petugas administrasi

5. Rumpun jabatan

Sekelompok jabatan yang terdiri dari pegawai yang memiliki karakteristik sama atau tugas sejenis yang ditetapkan Analisis Jabatan

Contoh :

Petugas administrasi dan petugas perpustakaan

6. Karier

Jenjang kedudukan, pekerjaan, dan jabatan yang dapat dilalui oleh pegawai selama masa kerjanya.

Pasal 7
RUMPUN JABATAN

- (1) Dalam Buku Klasifikasi Jabatan Indonesia, jabatan didefinisikan sebagai sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan satu dengan yang lain. dalam pelaksanaannya menuntut kecakapan, pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan yang sama pula meskipun tersebar diberbagai tempat. Rumpun jabatan ada yang bersifat fungsional dan ada yang bersifat manajerial, yang bersifat fungsional dikategorikan dalam jabatan fungsional umum, keahlian, dan keterampilan. Sedangkan yang bersifat manajerial lebih menunjuk kepada tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara. Dalam kegiatan penyusunan kamus jabatan diawali dengan workshop analisis jabatan yang menghasilkan informasi jabatan. Aspek utama yang dianalisis adalah fungsi, peranan, dan tanggung jawab dari suatu jabatan.
- (2) Uraian jabatan pada dasarnya berisi tentang :
1. Identitas jabatan;
 2. Deskripsi/gambaran tugas jabatan;
 3. Spesifikasi/ persyaratan suatu jabatan ; dan
 4. Informasi lainnya.
- (3) Setiap instansi memiliki berbagai jenis jabatan. Setelah dilakukan analisis jabatan, akan terlihat bahwa beberapa jabatan memiliki sifat dan karakteristik yang sama atau hampir sama.
- (4) Untuk memudahkan dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan , maka jabatan-jabatan yang memiliki sifat karakteristik yang sama atau hampir sama tersebut perlu dilakukan pengelompokan kedalam rumpun jabatan.
- (5) Berdasarkan perumpamaan tersebut, jabatan fungsional umum dapat dirumpunkan menjadi 4 (empat) rumpun, yaitu rumpun jabatan administrasi, rumpun jabatan teknis, rumpun jabatan operasional, dan rumpun jabatan pelayanan.
- (6) Adapun pengertian masing-masing rumpun jabatan fungsional umum tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Jenis rumpun jabatan administrasi adalah kelompok jabatan yang melakukan kegiatan tata usaha;
 - b. Jenis rumpun jabatan teknis adalah kelompok jabatan yang melakukan cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan cara dan metode tertentu;
 - c. Jenis rumpun jabatan operasional adalah kelompok jabatan yang melakukan proses kerja yang ditandai dengan mengoperasikan sesuatu peralatan / mesin; dan
 - d. Jenis rumpun jabatan pelayanan adalah kelompok jabatan yang membantu atau melayani dalam bentuk jasa, guna memenuhi kebutuhan internal maupun eksternal organisasi.

PARAF KOORDINASI	
SERVIS PERSONAL	<i>[Signature]</i>
KELOMPOK	<i>[Signature]</i>

BAB V

PENUTUP

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 6 April 2015

BUPATI NATUNA,



ILYAS SAEBI

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 6 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA**



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR 29

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	